



# Rekomendasi Kegiatan Statistik

*dalam Infografis*



**BADAN PUSAT STATISTIK**



# Rekomendasi Kegiatan Statistik

*dalam Infografis*



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# Daftar Isi



- i** Daftar Isi
- 1** Dasar Hukum Rekomendasi Kegiatan Statistik
- 2** Sistem Statistik Nasional (SSN)
- 3** Apa yang dimaksud dengan Rekomendasi kegiatan statistik?
- 4** Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik sektoral
- 5** Alur Proses Rekomendasi kegiatan statistik
- 6** Cakupan Wilayah dalam pemberian Rekomendasi kegiatan statistik
- 7** Nomor dan Surat Rekomendasi kegiatan statistik
- 8** Instrumen Rekomendasi kegiatan statistik
- 9** Manfaat Rekomendasi kegiatan statistik (ROMANTIK Online)
- 10** Cara memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui ROMANTIK *Online*
- 11** Status Rekomendasi kegiatan statistik pada Aplikasi ROMANTIK *Online*

# Dasar Hukum


## *Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik*

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 5 Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah
- 6 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- 7 Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial



# Sistem Statistik Nasional

Dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), salah satu bentuk koordinasi antara BPS dengan instansi pemerintah penyelenggara survei adalah melalui mekanisme pemberian **rekomendasi kegiatan statistik** dari BPS



## Keterangan:

### KISS

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

### Kompromin

Kompilasi produk administrasi

1

BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

2

Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan rekomendasi

3

Instansi Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

4

Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

5

Masyarakat menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

# Apa itu “Rekomendasi Kegiatan Statistik”

**Rekomendasi kegiatan statistik** adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Hal ini untuk mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.





PP No. 51 Tahun 1999 tentang  
**Penyelenggaraan Statistik**

Pasal 26 Ayat 2

**Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib:**

1



Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS

2



Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS

3



Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS (publikasi & metadata)

**Tujuan Rekomendasi Statistik**

1

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

2

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

3

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

4

Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia

4

# Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik



1

K/L/I/D mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui Romantik Online



2

BPS meneliti dan mengevaluasi rancangan kegiatan statistik



3

BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik.

*(Diberikan BPS ke penyelenggara survei sektoral selambatnya 30 hari setelah FS3 lengkap)*



4

K/L/I/D mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS



5

K/L/I/D menyerahkan hasil (**publikasi dan metadata**), yang hasilnya disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

*(Diserahkan ke BPS selambat-lambatnya 30 hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain)*



## AKTOR



K/L/I/D



BPS

# Cakupan Wilayah

## Rekomendasi Kegiatan Statistik

### Survei Y

dilaksanakan di 2 Kabupaten dalam satu provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

### Survei Z

dilaksanakan di kabupaten Bulungan

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

### Survei X

dilaksanakan pada 3 Provinsi

Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup

- lebih dari 1 (satu) provinsi contoh: survei X
- satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. contoh survei Y
- satu) kabupaten/kota contoh: survei Z

Pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada

- Kepala BPS RI u.p. Direktur Diseminasi Statistik
- Kepala BPS provinsi
- Kepala BPS kabupaten/kota



Pemberitahuan rancangan survei melalui Aplikasi Romantik Online, secara otomatis akan ternotifikasi ke satker BPS terkait



# Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik

BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan menyerahkan ke penyelenggara **paling lambat 30 hari setelah FS3 lengkap.**

## Format Nomor Rekomendasi

**K-TT.WWWW.NNN**

- K : Jenis kegiatan
- TT : Tahun terbit surat rekomendasi
- WWW : Kode wilayah penerbit surat rekomendasi
- NNN : Nomor urut surat rekomendasi



Nomor : B-xxx/BPS/3200/02/2021  
Lampiran : 1 (Satu) set  
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Survei X

Jakarta, 1 Februari 2021

Kepada Yth:  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
di tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei sektoral dengan judul "Survei X", bersama ini kami menyatakan bahwa survei tersebut layak untuk dilaksanakan, dengan beberapa catatan sebagai berikut. Rekomendasi sebagaimana terlampir. Adapun identitas rekomendasi survei tersebut adalah **V-21.0000.007**. Identitas ini supaya tercantum pada kuesioner survei.

Badan Pusat Statistik

# Instrumen

dalam Rekomendasi  
Kegiatan Statistik



- 1 Penyelenggara statistik mengakses

[pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)



- 2 pilih menu layanan "Rekomendasi"



- 3 tampilan awal halaman Aplikasi Romantik Online

"dari aplikasi Romantik Online, penyelenggara statistik dapat mengisi formulir FS3 secara elektronik"



Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) memuat informasi:

1. Nama Instansi
2. Judul
3. Tujuan Survei
4. Jenis data yang akan dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan Statistik
6. Metode statistik yang akan digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan

**Romantik Online** adalah suatu aplikasi layanan berbasis web untuk pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dari instansi pemerintah ke BPS

# Manfaat

## Aplikasi Romantik Online



### Eksternal BPS

- 1 Memudahkan K/L/OPD memberitahukan rencana kegiatan statistiknya ke BPS tanpa harus datang langsung
- 2 Memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- 3 Mengetahui status proses rekomendasi
- 4 Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik
- 5 Sebagai alat bantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik

### Internal BPS

- 1 Memudahkan dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik
- 2 Memudahkan monitoring penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
- 3 Sebagai media dokumentasi kegiatan statistik sektoral

# Proses Bisnis

## Romantik Online



1




Penyelenggara memeriksa kegiatan statistik

2



Penyelenggara mengajukan rekomendasi menggunakan FS3 elektronik

3



BPS memeriksa dokumen FS3 elektronik

4



BPS menerbitkan surat rekomendasi



5



Penyelenggara memantau perkembangan rekomendasi



# Status Pengajuan

## Rekomendasi Kegiatan Statistik

#1 Survei X

Waktu Pengajuan

2 Januari 2021, 15:21

